



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 643 - 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH FASILITASI PEMBIAYAAN  
BADAN KEUANGAN DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu untuk menetapkan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Fasilitasi Pembiayaan Badan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Fasilitasi Pembiayaan Badan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;






6. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis, Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Badan Fasilitasi Pembiayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Fasilitasi Pembiayaan Badan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas:
- a. pemimpin;
  - b. pejabat keuangan; dan
  - c. pejabat teknis.
- KETIGA : Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Badan layanan Umum Daerah agar lebih efisien dan produktivitas;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis Badan layanan Umum Daerah serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
  - c. menyusun Rencana strategis;
  - d. menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran;
  - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Wali Kota sesuai dengan ketentuan;
  - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan Badan Layanan Umum Daerah selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
  - g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Badan Layanan Umum Daerah yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan Badan Layanan Umum Daerah kepada Wali Kota; dan
  - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran;
  - c. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
  - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;





- e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
- g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
- h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan ; dan
- j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

**KELIMA** : Dalam pengelolaan kas, Pejabat Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan anggaran kas Badan Layanan Umum Daerah;
- b. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah.
- c. menyiapkan Surat Penyediaan Dana;
- d. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- g. menyimpan uang Badan layanan Umum Daerah;
- h. melaksanakan penempatan uang Badan layanan Umum Daerah dan mengelola/menatausahakan investasi Badan Layanan Umum Daerah;
- i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pemimpin atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah;
- j. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Badan Layanan Umum Daerah ; dan
- k. melakukan penagihan Piutang Badan Layanan Umum Daerah.

**KEENAM** : Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf c mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
- b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran;
- c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
- d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Pemimpin sesuai dengan kewenangannya

**KETUJUH** : Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam, mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya;



KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Unit Pelaksana Teknis Daerah Fasilitasi Pembiayaan Badan Keuangan Daerah;

KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 30 Desember 2024

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

u





**PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**  
Jalan Lubuk Sikarah No.89 Kota Solok Telp (0755) 20084

Solok, 14 Januari 2025

Nomor : 900 / 19 /BKD/I-2025

Kepada :  
Yth. Bapak Walikota Solok  
Melalui :  
1. Bapak Wakil Walikota Solok  
2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok  
di  
Solok

**NOTA PENGAJUAN NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan  
hormat  
Tentang

: Keputusan Walikota Solok tentang Pengangkatan Pejabat  
Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis  
Daerah Fasilitasi Pembiayaan Badan Keuangan Daerah.

Catatan

: Keputusan ini digunakan sebagai dasar dalam pengangkatan  
Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana  
Teknis Daerah Fasilitasi Pembiayaan Badan Keuangan Daerah

Lampiran

: 1 (satu) rangkap

Untuk Mohon Persetujuan  
dan Tanda Tangan Atas

: Keputusan Walikota Solok tentang Pengangkatan Pejabat  
Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis  
Daerah Fasilitasi Pembiayaan Badan Keuangan Daerah.

DISPOSISI PIMPINAN.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,  
  
NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si, Akt  
NIP. 19661116 199503 2 001